



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1048, 2018

BPOM. Pencabutan PerkaBPOM tentang
Pengaturan Khusus Penyaluran dan Penyerahan
Buprenorfin.

PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NOMOR 19 TAHUN 2018

TENTANG

PENCABUTAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN NOMOR PO.01.01.31.03660 TAHUN 2002 TENTANG PENGATURAN
KHUSUS PENYALURAN DAN PENYERAHAN BUPRENORFIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor PO.01.01.31.03660 Tahun 2002 tentang Pengaturan Khusus Penyaluran dan Penyerahan Buprenorfin, tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Obat tentang Pencabutan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor PO.01.01.31.03660 Tahun 2002 tentang Pengaturan Khusus Penyaluran dan Penyerahan Buprenorfin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);